Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai tugas dan peran yang strategis sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum di provinsi Jambi. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menetapkan program kerja yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai turunan dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2010-2014. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian *out put* dan *out come* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I Meningkatnya Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	87%	87%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Stategis I			95,67%
Sasaran Strategis II Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase putusan pengadilan tk. pertama yang tidak diajukan banding	99%	99%	99%
e. Persentase penurunan upaya hukum banding	99%	99%	99%
f. Persentase putusan pengadilan tk. banding yang tidak diajukan kasasi	90%	0%	0%
g. Persentase penurunan upaya hukum kasasi	100%	85%	85%
h. Persentase penurunan upaya hukum PK	100%	85%	85%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Stategis II			73,6%
Sasaran Strategis II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
i. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	95%	95%
j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Stategis III			97,5%

Sasaran Strategis IV Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
k. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line.	100%	95%	95%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Stategis IV			95%
Sasaran Strategis V Meningkatnya Kepatuhan terhadap Keputusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
l. Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Stategis V			100%
Sasaran Strategis VI Meningkatnya Kualitas Pengawasan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
m. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
n. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Stategis VI			100%
Sasaran Strategis VII Peningkatan Kualitas SDM			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
o. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
p. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Stategis VII			100%

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Semangat reformasi dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Semangat reformasi ini tercermin dari tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara. Menjawab tuntutan ini, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pepemeritahan yang baik *(good governance)* dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparasi dan akuntabilitas. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Terwujudnya penerapan prinsip *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan merupakan harapan semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2014 dalam rangka melaksanakan dan mendukung misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Sejalan dengan penerapan *good governance*, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan 7 (tujuh) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP);
2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;
3. Pengelolaan website;
4. Implementasi pelaksanaan SIADPA dan SIADPTA Plus;
5. Tersedianya meja informasi;
6. Pengawasan dan pembinaan;
7. Justice for all (prodeo, sidang keliling dan Posbakum)

Ketujuh program Badilag tersebut menjadi konsentrasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dimana perkara dapat terselesaikan tepat waktu dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum serta akuntable

yang merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahmakah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah

pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, antara lain Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reansuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat **pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya." (vide : pasal 49, 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)**
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah

hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. **(vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)**

3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (**vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)** dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan **(vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).**
4. **Fungsi Nasehat,** yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. **(vide; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).**
5. **Fungsi Administratif,** yakni menyelenggarkan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. **Fungsi Lainnya :** Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. **(vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).**

C. Struktur Organisasi

Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan

kehakiman tersebut adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari tugas pokok dan fungsi badan Peradilan tersebut baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung, diperlukan sumber daya manusia yang tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Stuktur tersebut menggambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam sebuah organisasi tak terkecuali seperti di Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1996 tentang susunan Organisasi Pengadilan. Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

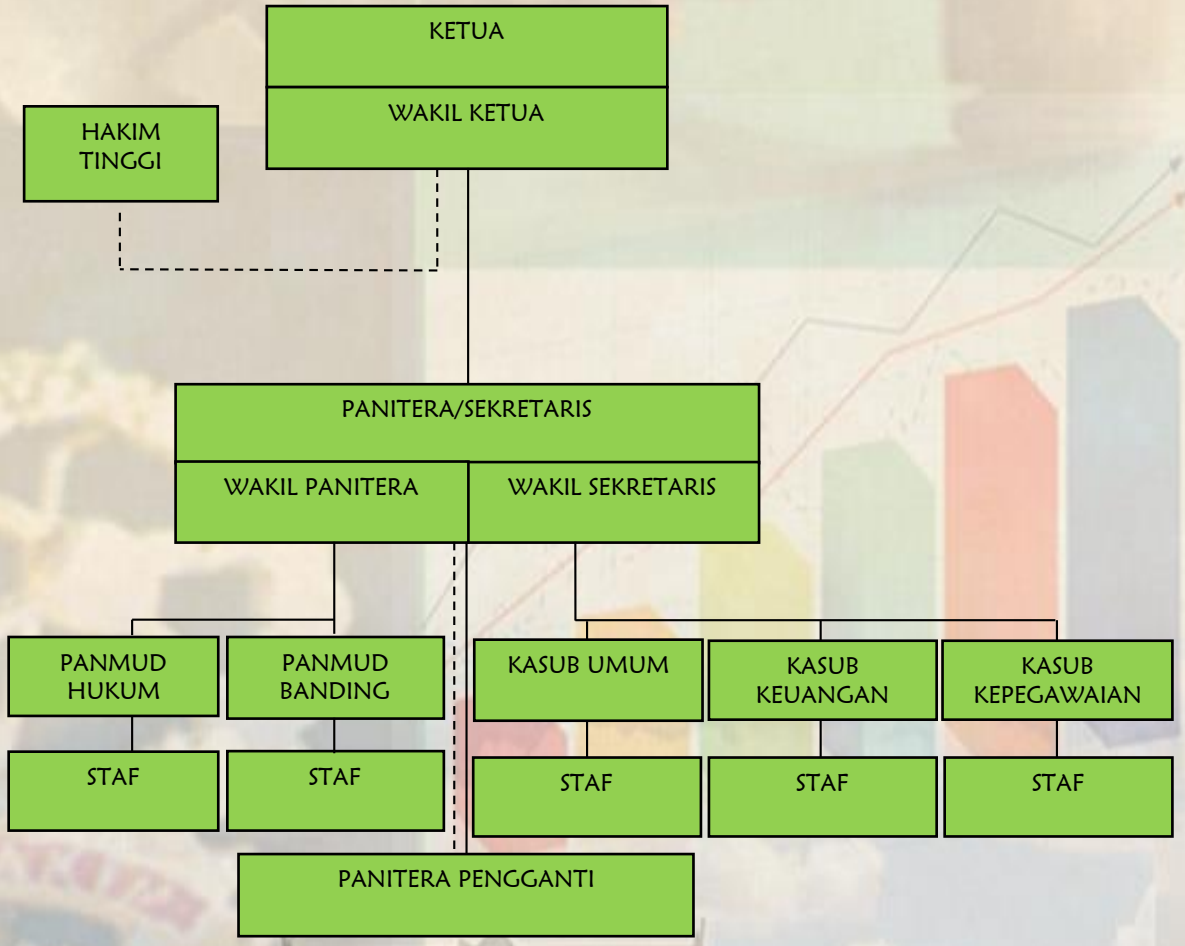

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama Tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performent agreement*) tahun 2014 sebagai tolok

ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II - Perencanaan Dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja 2014.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2014.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Rencana strategis pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan, strategi, arahan serta pengambilan keputusan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, serta langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan serta usaha yang terus menerus dan berkesinambungan disertai strategi yang efektif. Faktor kekuatan *(strength)*, kelemahan *(weakness)*, peluang *(opportunity)* dan ancaman *(threat)* yang dihimpun dari lingkungan internal dan eksternal Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi 2010–2014 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, beserta strategi yang akan dilakukan untuk

mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada "*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

1. **Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

   Dalam rangka menyusun renstra, dirumuskan terlebih dahulu visi yang menyatakan cara pandang jauh ke depan yang dapat diartikan kearah mana Instansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibawa agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia. Visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI YANG AGUNG"

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan aktivitasnya. Visi tersebut dapat diartikan menginginkan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan peradilan Agama dibawahnya sebagai lembaga yang dihormati. Pengadilan Tinggi Agama yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

a) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
b) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
c) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
d) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
e) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
f) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
g) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
h) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
i) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

j) Modern dengan berbasis TI terpadu.

Untuk mencapai Pengadilan Tinggi Agama yang agung tersebut maka ditetapkanlah misi yaitu sebagai berikut:

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain, pimpinan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

   Indikator: Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

   Indikator: a) Persentase bantuan hukum golongan miskin/ minoritas/ terpinggirkan yang dapat dilayani; b) Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu; c) Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

3. Masyarakat percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

   Indikator: a) Persentase putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi; b) Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sasaran yang hendak

dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi disesuaikan menjadi 7 (tujuh) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya penyelesaian perkara.
b) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
c) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
e) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice).*
f) Meningkatnya kualitas pengawasan.
g) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. **Program Utama Dan Kegiatan Pokok**

Tujuh sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

a) Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
c) Penyelenggaraan operasional Pengadilan Tinggi Agama Jambi
d) Pembinaan dan Perencanaan Kinerja Anggaran Pengadilan Agama

sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

b) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

a) Penyelesaian administrasi perkara banding;
b) Bimbingan teknis yustisial penanganan dan penyelesaian perkara.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2010-2014 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menetapkan dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Panitera/ Sekretaris Nomor: W5-A/150.A/OT.01.2/I/2014, tanggal 31 Desember 2014. (sebagaimana terlampir).

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang digunakan, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkat-nya penyelesa-ian perkara	a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.	Hakim Majelis dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan akseptabili-tas putusan hakim	d. Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding	Perbandingan antara selisih jumlah perkara putus pada pengadilan tk. pertama dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus di tk. pertama	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penurunan upaya hukum banding	Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		f. Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi	Perbandingan antara selisih jumlah upaya hukum pada tahun sebelumnya (Un-1) dan jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) terhadap upaya hukum tahun sebelumnya	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase penurunan upaya hukum kasasi	Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali	Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Peningka-tan efektifitas pengelola an penyelesai an perkara	i. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Peningka-tan aksesibili-tas masyara-kat terhadap peradilan (*accses to justice*)	k. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di *wibe site* dengan jumlah perkara yang diputus	Kepaniteraan dan Kesekretaria-tan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Mening-katnya kepatu-han terhadap keputusan pengadil-an	l. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Mening-katnya Kualitas Pengawa-san	m. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjut	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		n. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
7	Peningkatan Kualitas SDM	o. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		p. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kinerja Tahunan 2014

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dalam pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Rencana Kinerja Tahun 2014 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan

dikaji, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2014

No.	SASARAN		Target 2014
	Uraian	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	d. Persentase putusan pengadilan tk. pertama yang tidak diajukan banding	96%
		e. Persentase penurunan upaya hukum banding	100%
		f. Persentase putusan pengadilan tk. banding yang tidak diajukan kasasi	46%
		g. Persentase penurunan upaya hukum kasasi	100%
		h. Persentase penurunan upaya hukum PK	100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	i. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
		j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)	k. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line.	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan	l. Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	80%

No	SASARAN		Target 2014
	Uraian	Indikator Kinerja	
6	Meningkat-nya Kualitas Pengawasan	m. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		n. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
7	Peningkatan Kualitas SDM	o. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		p. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%

C. Penetepan Kinerja Tahun 2014

Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2013 tidak terlepas skenario "Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2014

No.	SASARAN		Program	Target 2014
	Uraian	Indikator Kinerja		
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	d. Persentase putusan pengadilan tk. pertama yang tidak diajukan banding	Program peningkatan manajemen peradilan agama	99%
		e. Persentase penurunan upaya hukum banding	Program peningkatan manajemen peradilan agama	99%
		f. Persentase putusan pengadilan tk. banding yang tidak diajukan kasasi	Program peningkatan manajemen peradilan agama	90%
		g. Persentase penurunan upaya hukum kasasi	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%
		h. Persentase penurunan upaya hukum PK	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	i. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%
		j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)	k. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line.	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%

No	SASARAN			Target 2014
	Uraian	Indikator Kinerja		
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan	l. Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	Program peningkatan manajemen peradilan agama	95%
6	Meningkat -nya Kualitas Pengawas an	m. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%
		n. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%
7	Peningkatan Kualitas SDM	o. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Program peningkatan manajemen peradilan agama	100%
		p. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%

Jumlah Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 379.087.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2014

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	87%	87%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	d. Persentase putusan pengadilan tk. pertama yang tidak diajukan	99%	99%	99%
		e. Persentase penurunan upaya hukum banding	99%	99%	99%
		f. Persentase putusan pengadilan tk. banding yang tidak diajukan kasasi	90%	0%	0%
		g. Persentase penurunan upaya hukum kasasi	100%	85%	85%
		h. Persentase penurunan upaya hukum PK	100%	85%	85%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2014
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	i. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	95%	95%
		j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)	k. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line.	100%	95%	95%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan	l. Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%	100%	100%
6	Meningkat-nya Kualitas Pengawasan	m. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		n. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7	Peningkatan Kualitas SDM	o. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		p. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat capaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2014. Namun demikian, disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapian. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2015.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2013 dengan 2014, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada akhir renstra 2010-2014 secara berkesinambungan. Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2014, sebagai berikut :

1) Sasaran yang telah dicapai 100% (5 sasaran dengan 8 indikator), sebagai berikut:
   a. Meningkatnya penyelesaian perkara (sasaran 1)yaitu pada:
      1. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator a)
      2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator c)

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (sasaran 3), yaitu pada:
   1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator j).

c. Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan (sasaran 5) yaitu pada:
   1. Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi) ditargetkan 100 %, terealisasi 85% (indikator l)

d. Meningkatnya Kualitas Pengawasan (sasaran 6), yaitu pada:
   1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator m)
   2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator n).

e. Peningkatan Kualitas SDM (sasaran 7), yaitu pada:
   1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator o)
   2. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator p)

2) Sasaran yang belum mencapai 100% (4 sasaran, 8 indikator) yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatnya penyelesaian perkara (sasaran 1) yaitu pada:
   1. Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100%, terealisasi 87% (indikator b)

b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim (sasaran 2) yaitu pada:

1. Persentase putusan pengadilan tk. pertama yang tidak diajukan banding ditargetkan 98%, terealisasi 99% (indikator d)
2. Persentase penurunan upaya hukum banding ditargetkan 98%, terealisasi 99% (indikator e)
3. Persentase putusan pengadilan tk. banding yang tidak diajukan kasasi ditargetkan 50%, terealisasi 0% (indikator f)
4. Persentase penurunan upaya hukum kasasi ditargetkan 50 %, terealisasi 0% (indikator g)
5. Persentase penurunan upaya hukum PK ditargetkan 100%, terealisasi 85% (indikator h)

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (sasaran 3) yaitu pada:
   1. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100%, terealisasi 97% (indikator i)

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*) (sasaran 4), yaitu pada:
   1. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line ditargetkan 100%, terealisasi 95% (indikator k).

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2014, fokus Pengadilan Tinggi Agama Jambi memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2014, meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi:
   a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
   b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui :
   a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara panitera pengganti dan hakim;
   3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan PTA Jambi, informasi status perkara)
   a. Kontinuitas penyempurnakan direktori putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
   b. Kontinuitas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data).

c. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/ jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam keterbukaan informasi melalui situs web.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN I
Meningkatnya penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Target Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target 2014 (%)	Realisasi 2014 (%)	Capaian 2014 (%)	Capaian (%)		
				2013	2012	2011
Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
Persentase Perkara yang diselesaikan	100	87	87	100	92	95
Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian			**95,67**			

Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggunakan tiga indikator untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara, yaitu:

Pertama, **jumlah tunggakan perkara semakin sedikit**. Indikator ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan yang lebih sedikit.

Kedua, **rasio penyelesaian perkara**, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.

Ketiga, **jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan**. Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Jika indikator ini mencapai target minimal (100%) yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah perkara yang harus ditangani (diluar sisa perkara awal) maka diharapkan memberi dampak positif terhadap kenaikan kinerja penyelesaian perkara dan penurunan tunggakan perkara.

1. **Penjelasan Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan**

   Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang masuk maka diasumsikan tunggakan perkara yang diputus (selisih putus dengan masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu).

Tabel 3.3
Asumsi Laporan Tunggakan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Jambi Yang Diputus Periode 2011 s.d 2014

No	Tahun	Putus	Masuk	Sisa Tahun Sebelumnya	Tungkakan Perkara
1	2011	20	21	0	4,76% (1)
2	2012	35	37	1	8,19% (3)
3	2013	24	21	3	0% (0)
4	2014	20	23	0	(13%) (3)

Berdasarkan IKU, persentase tunggakan perkara yang diputus adalah selisih perkara diputus dengan perkara masuk dibanding sisa perkara tahun lalu (sisa awal). Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempunyai kinerja

penyelesaian tunggakan perkara tertinggi pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2013 tidak ada tunggakan perkara yang diputus. Hal ini dikarenakan karena terdapat beberapa perkara yang masuk di akhir tahun 2014 sehingga proses persidangan persidangan perkara tersebut masih berjalan. Untuk lebih jelasnya, gambaran tunggakan/sisa perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 3.1
Persetase Tunggakan Perkara

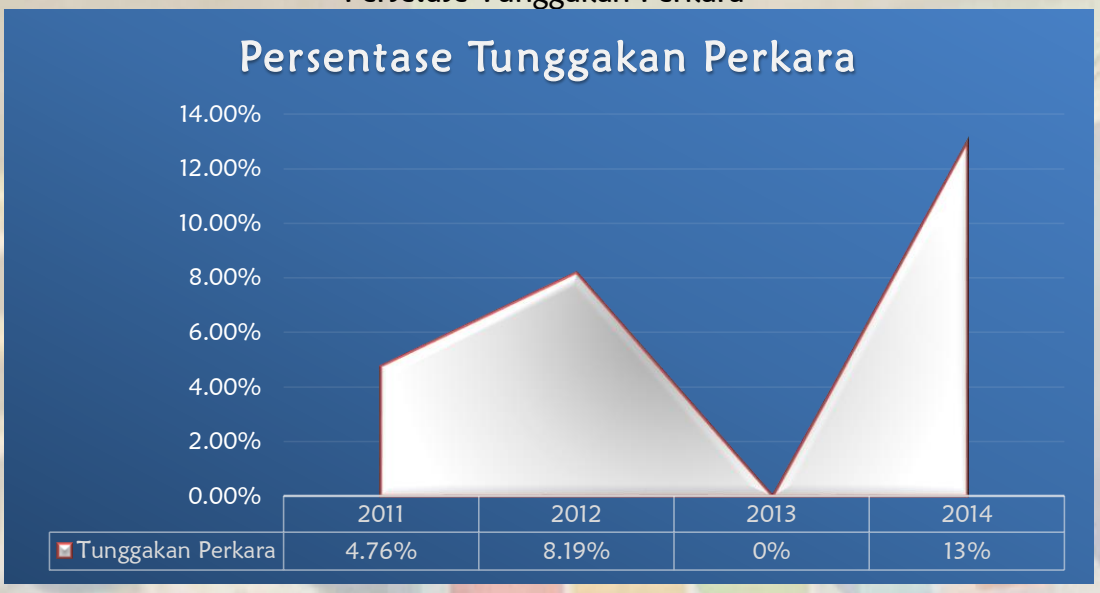

Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan dikatakan berkinerja baik jika jumlah perkara sisa/ tunggakan semakin sedikit dari periode sebelumnya. Berdasarkan data tersebut di atas yang dihimpun dari laporan tahunan dari 2011 sampai dengan 2014, tahun 2013 merupakan capaian kinerja tertinggi selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 pada indikator persentase tunggakan perkara yang diselesaikan.

Atas dasar uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tunggakan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang diselesaikan bernilai

100%. Kondisi ini tidak lepas dari pencapaian maksimal di tahun 2013 dimana Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak meninggalkan adanya sisa perkara.

2. **Penjelasan Persentase Perkara yang diselesaikan**

Rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.

Pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menerima perkara sebanyak 23 perkara dan telah putus sebanyak 20 perkara. Jika dibandingkan dari rasio penyelesaian perkara pada tahun 2013 berada dilevel 100 %, kondisi Pengadilan Tinggi Agama Jambi ditahun 2014 dapat dikatakan menurun sebesar 13% karena ditahun 2014 terdapat perkara yang belum terselesaikan yaitu sebanyak 3 perkara.

Tabel 3.4
Gambaran Keadaan Perkara PTA Jambi Tahun 2011 s.d 2014

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa Akhir
1	2011	0	21	21	20	1
2	2012	1	37	38	35	3
3	2013	3	21	24	24	0
4	2014	0	23	23	20	3

Grafik 3.2
Jumlah Perkara yang Diterima di PTA Jambi dari Tahun 2011 s.d 2014

Grafik 3.3
Jumlah Perkara yang Diputus di PTA Jambi dari Tahun 2011 s.d 2014

Dari grafik di atas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2014, keadaan perkara diakhir tahun terdapat 3 perkara sisa yang bila dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penigkatan sebesar 13 %. Hal ini dikarenakan sisa perkara pada tahun 2013 dapat ditekan hingga persentase terendah yaitu tidak memiliki sisa perkara. Pada tahun 2014, perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah 23 perkara, dan yang diputus sejumlah 20 perkara, diasumsikan selisih tersebut sebagai kinerja dalam menyelesaikan tunggakan perkara sejumlah 3 perkara. Adapun sisa perkara tahun 2013 berjumlah 0 perkara.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 ini yaitu sebesar 87%.

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Pada tahun 2014, perkara yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan berjumlah 20 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 20 perkara. Berdasarkan uraian tersebut, maka besarnya persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, yaitu sebesar (100%).

SASARAN II
Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap hasil putusan Hakim. Semakin tinggi tingkat akseptabilitas putusan Hakim artinya tingkat kepuasan dan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan hakim meningkat.

Pada sasaran ini ditandai dengan 5 (lima) indikator bersifat *out come.* Sasaran ini diakomodir pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung untuk mendukung *core bussines* Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Pembina teknis bagi tenaga yudisial bagi pengadilan agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jambi (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), sehingga *out come* yang diharapkan (putusan dikeluarkan) dari keseluruhan perkara yang diputus setiap level Pengadilan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dengan menerima 100% putusan pengadilan tersebut. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Target Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja	Target 2014 (%)	Realisasi 2014 (%)	Capaian 2014 (%)	Capaian (%)		
				2013	2012	2011
Persentase putusan pengadilan tk. pertama yang tidak diajukan banding	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Persentase penurunan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Persentase putusan pengadilan tk. banding yang tidak diajukan kasasi	90%	0%	0%	87,5%	91,89%	95%
Persentase penurunan upaya hukum kasasi	100%	85%	85%	100%	100%	100%
Persentase penurunan upaya hukum PK	100%	85%	85%	100%	100%	100%
		Rata-rata capaian	**73,6 %**			

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi bimbingan dalam penanganan perkara, simulasi dan eksaminasi, DDTK maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali.

1. **Penjelasan Persentase Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan Banding**

   Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak mengajukan banding merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat pertama dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus ditingkat pertama tersebut.

   Pada tahun 2014, putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding berjumlah 23 perkara. Sedangkan jumlah perkara

putus pada pengadilan tingkat pertama sebanyak 4.133 perkara, sehingga jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding sejumlah 4.110 perkara atau sebesar (**99,44%**).

Sementara di tahun 2013, persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding sejumlah 3.713 perkara (**99,43%**). Keadaan perkara ditingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan di tingkat banding, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Gambaran Keadaan Perkara Pengadilan Tk Pertama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun
2011	426	3,429	3,343	512
2012	512	3,548	3,464	596
2013	596	3,782	3,713	665
2014	665	4,121	4,133	653

Tabel 3.7
Gambaran Keadaan Perkara Pengadilan Tk Banding
Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun
2011	0	21	20	1
2012	1	37	35	3
2013	3	21	24	0
2014	0	23	20	3

Gambaran persentase perkara yang tidak diajukan banding tahun 2011 s.d 2014 dengan membandingkan perkara putus di tingkat pertama dengan perkara yang diajukan banding, sebagai berikut :

a) Tahun 2011 = (3.343 – 21) : 3.343 x 100% = (99,37 %)
b) Tahun 2012 = (3.464 – 37) : 3.464 x 100%= (98,93 %)
c) Tahun 2013 = (3.713 – 21) : 3.713 x 100% = (98,92 %)

d) Tahun 2014 = (4.133 – 23) : 4.133 x 100% = (99,44 %)

Grafik 3.4
Grafik Persentase Perkara Tidak Mengajukan Banding

Sehingga dapat disimpulkan besarnya persentase perkara yang tidak diajukan banding sepanjang tahun 2014 sebesar (99,44%).

2. Penjelasan Persentase Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang Tidak Diajukan Kasasi

Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi terhadap jumlah perkara banding yang diputus. Pada tahun 2014, putusan pengadilan tingkat banding yang dimohonkan kasasi berjumlah 20 perkara. Sedangkan jumlah perkara putus pada pengadilan tingkat banding sebanyak 20 perkara. Besarnya persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, yaitu (20 – 20) : 20) x 100%

= **0%.** Sementara di tahun 2013, persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi sejumlah 21 perkara atau sebesar (**87,5%**). Keadaan perkara di tingkat banding dan diajukan kasasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Gambaran Keadaan Perkara Pengadilan Tk Banding
Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun
2011	0	21	20	1
2012	1	37	35	3
2013	3	21	24	0
2014	0	23	20	3

Tabel 3.9
Gambaran Keadaan Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Tahun	Masuk	Kasasi	Peninjauan Kembali
2011	20	1	0
2012	35	3	0
2013	24	3	0
2014	20	20	3

Berdasarkan data tersebut, gambaran **capaian kinerja terhadap** putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2011 s.d 2014, sebagai berikut :

Tahun 2011 = (20 – 1) : 20 x 100% = 95 %

Tahun 2012 = (35 – 3) : 35 x 100% = 91,42 %

Tahun 2013 = (24 – 3) : 24 x 100% = 87,5 %

Tahun 2014 = (20 – 20) : 20 x 100% = 0 %

Uraian capaian kinerja tersebut dapat divisualisasikan dengan grafik berikut:

Grafik 3.5
Persentase Perkara Tidak Mengajukan Kasasi

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan **capaian kinerja terhadap** putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2014 adalah 0 %.

3. **Penjelasan Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding**

Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum banding adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding pada tahun sebelumnya dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum banding tahun berjalan terhadap upaya hukum banding tahun sebelumnya.

Semakin rendah perkara yang diajukan banding menunjukkan kinerja penurunan upaya hukum semakin baik. Jumlah perkara yang diajukan banding dari tahun 2011 sampai dengan 2014 yang berhasil

dihimpun dalam laporan tahunan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding

Tahun	Masuk	Capaian Kinerja
2011	21	-
2012	37	24 %
2013	21	143 %
2014	23	90 %

Dapat dilihat pada tabel diatas, capaian kinerja penurunan upaya hukum banding pada tahun 2014 = (21-(23-21)/21)x 100% = **90 %.**

Uraian capaian **kinerja penurunan upaya hukum Banding** dari tahun 2011 s.d 2014, sebagai berikut :

a. Tahun 2012 = (21-(37-21)/21) x 100% = 24%
b. Tahun 2013 = (37-(21-37)/37) x 100% = 143%
c. Tahun 2014 = (21-(23-21)/21)x 100% = 90 %.

Grafik 3.6
Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding Periode 2011 s.d 2014

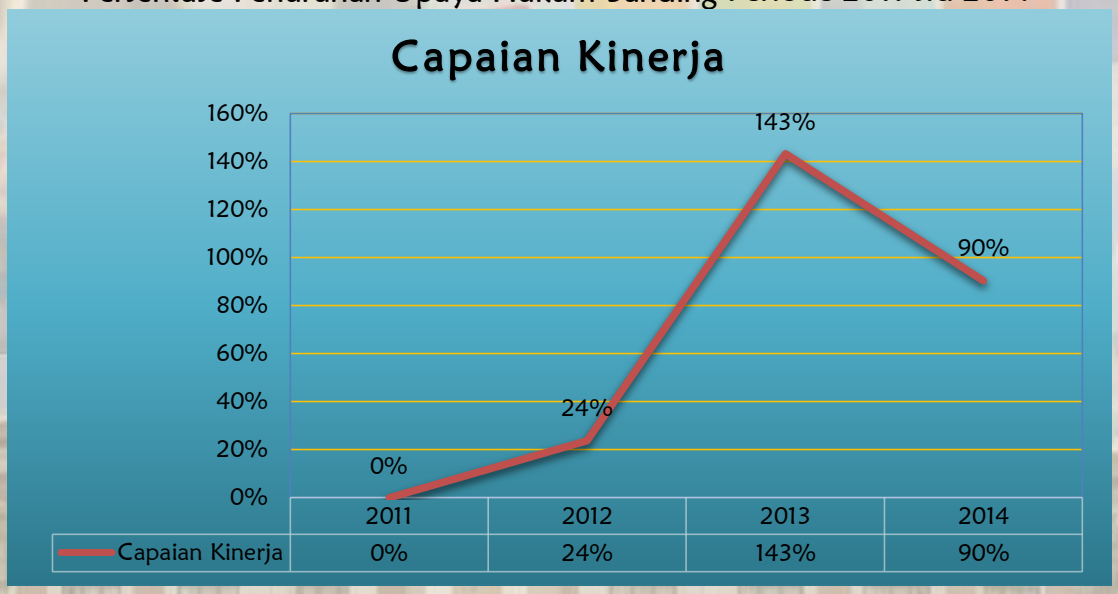

Dari tabel dan grafik tersebut, bahwa persentase penurunan upaya hukum banding dari tahun ke tahun menunjukkan trend fluktuasi. Persentase tertinggi dalam 3 tahun terakhir pada tahun 2013.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikatakan berkinerja jika capaiannya minimal mencapai 100%. Dari perhitungan diatas untuk tahun 2014, capaian kinerja dalam penurunan upaya hukum banding yang dilakukan sebesar 90%.

4. **Penjelasan Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi**

Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum kasasi adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum kasasi pada tahun sebelumnya dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum kasasi tahun berjalan terhadap upaya hukum kasasi tahun sebelumnya.

Jumlah perkara yang diajukan kasasi dari tahun 2011 sampai dengan 2014 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Kasasi	Capaian Kinerja
2011	1	0%
2012	3	-100%
2013	3	100%
2014	20	-467%

Dapat dilihat pada tabel diatas, capaian kinerja dalam penurunan upaya hukum kasasi pada tahun 2014 = (3 -(20-3)):3 x 100% = -467%.

Uraian capaian kinerja penurunan upaya hukum kasasi dari tahun 2011 s.d 2014, sebagai berikut:

a. Tahun 2012 = (1-(3-1)/1) x 100% = -100%
b. Tahun 2013 = (3-(3-3)/3) x 100% = 100%
c. Tahun 2014 = (3-(20-3)/3)x 100% = -467 %.

Grafik3.7
Grafik Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi
Periode 2011 s.d 2014

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikatakan berkinerja jika capaiannya minimal mencapai 100%. Dari perhitungan diatas untuk tahun 2014, capaian kinerja dalam penurunan upaya hukum kasasi yang dilakukan sebesar -467%.

5. **Penjelasan Persentase Penurunan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum peninjauan kembali adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun sebelumnya dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum peninjauan kembali tahun berjalan terhadap upaya hukum peninjauan kembali tahun sebelumnya.

Jumlah perkara yang diajukan peninjauan kembali dari tahun 2011 sampai dengan 2014 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Persentase Penurunan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Kasasi	Capaian Kinerja
2011	0	0%
2012	0	0%
2013	0	0%
2014	3	0%

Dapat dilihat pada tabel diatas, capaian kinerja dalam penurunan upaya hukum kasasi pada tahun 2014 = (0-(3-0)):0 x 100% = 0%.

Uraian capaian kinerja penurunan upaya hukum peninjauan kembali dari tahun 2011 s.d 2014, sebagai berikut:

a. Tahun 2012 = (0-(0-0)/0) x 100% = 0%
b. Tahun 2013 = (0-(0-0)/0) x 100% = 0%
c. Tahun 2014 = (0-(3-0)/0) x 100% = 0%.

Dari perhitungan diatas untuk tahun 2014, capaian kinerja dalam penurunan upaya hukum banding yang dilakukan sebesar NA%.

SASARAN III
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu, persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap, dan persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Indikator tersebut menunjukan *out come* dari kegiatan bimbingan dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Pencapaian Target Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2014 (%)	Realisasi 2014 (%)	Capaian 2014 (%)	Capaian (%)		
				2012	2011	2010
Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100	95	95	NA	NA	NA
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100	NA	NA	NA
Rata-rata capaian			**97.5**			

1. **Penjelasan Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan disampaikan secara lengkap**

Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap adalah merupakan nilai rata-rata persentase berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap dan persentase berkas perkara PK yang disampaikan secara lengkap.

Dari laporan tahunan pada tahun 2014 tercatat jumlah berkas perkara kasasi yang diajukan sebanyak 20 perkara, sedangkan jumlah berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 19 perkara. Besarnya persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2014 adalah sebesar 95 %.

Untuk perkara Peninjauan Kembali (PK), pada tahun 2014 jumlah berkas perkara yang diajukan 3 perkara dan jumlah berkas perkara yang disampaikan secara lengkap untuk tahun 2014 sejumlah 3 perkara. Sehingga persentase berkas yang diajukan PK pada tahun 2013 sebesar 100%.

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 ini disimpulkan adalah **(95% + 100%) : 2 x 100% = (97,5%).**

2. **Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis**

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebesar (100 %), dimana jumlah berkas perkara yang diregister tahun 2014 adalah sebanyak 23 perkara dan jumlah perkara yang didistribuskan ke majelis adalah sebanyak 23 perkara.

Pada tahun 2014, jumlah perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebanyak 23 perkara, sehingga persentasi pencapaiannya juga (100%). Dengan demikian terlihat kinerja pada indikator ini dapat dipertahankan.

SASARAN IV
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyediaan ruang/ akses kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pencari keadilan akan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pencapaian Target Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*acces to justice*)

Indikator Kinerja	Target 2014 (%)	Realisasi 2014 (%)	Capaian 2014 (%)	Capaian (%)		
				2013	2012	2011
Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	100	95	95	100	57	100
Rata-rata capaian			95			

Berikut adalah tabel jumlah putusan tingkat banding dari periode tahun 2011 s.d 2014 yang dipublikasikan di website direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (http://putusan.mahkamahagung.go.id/), sebagai berikut :

Tabel 3.15
Gambaran Jumlah Publikasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Tahun	Putus	Publikasi Putusan	Realisasi
2011	20	20	100%
2012	35	20	57%
2013	24	24	100%
2014	20	19	95%

Dari tabel diatas, persentase putusan perkara yang dapat diakses secara *online* dari tahun 2008 s.d 2013, sebagai berikut :

a. tahun 2011 putusan yang dipublikasikan 20 putusan yang ditargetkan 100 % berjumlah 20 putusan, maka capaiannya 100%
b. tahun 2012 putusan yang dipublikasikan 20 putusan usulan putusan yang targetkan 100 % berjumlah 35, maka capaiannya 57%
c. tahun 2013 jumlah putusan 24 yang dipublikasikan putusan usulan yang ditargetkan 100 % berjumlah 24 putusan 100%
d. tahun 2014 jumlah putusan 19 yang dipublikasikan putusan usulan yang ditargetkan 100 % berjumlah 19 putusan 95%

Indikator kinerja dapat dilihat pada jumlah yang diusulkan semakin meningkat seiring jumlah perkara yang telah diselesaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, namun belum mencerminkan indikator pada kinerja utama semakin baik. Indikator Kinerja Utama merupakan upaya Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik, adapun upaya-upaya Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk meningkatkan dan mendukung Indikator kinerja penyediaan informasi di pengadilan.

Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang dapat diakses publik. Kehadiran teknologi di ranah hukum diharapkan mampu membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual. Penerapan teknologi dalam proses pencatatan registrasi perkara, pengetikan naskah putusan, dan pengiriman berkas perkara, upaya tersebut antara lain :

a. **Kinerja Meja Informasi.**

Dalam perkembangannya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengintegrasikan teknologi informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sebagai realisasinya, sejak 2011 Pengadilan Tinggi Agama Jambi membuka meja informasi yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan. Selama setahun terakhir, upaya membuka meja informasi di pengadilan tingkat pertama terus dikembangkan. Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara melalui Portal Layanan Informasi Perkara dibangun Dirjen Badilag secara online dengan alamat infoperkara.badilag.net

Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain:

a. memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;
b. memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan;
c. menekan biaya, karena *situs web* Pengadilan Tinggi Agama Jambi bisa diakses darimana saja.

Pengembangan meja informasi bukan hanya di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, tetapi juga di lingkungan pengadilan di bawahnya. Di tahun 2014, terdapat 11 satuan kerja (satker) yang memiliki meja informasi, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

b. **Kinerja Penyediaan Website.**

Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat meperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan lingkungan pengadilan di bawahnya.

Dalam kaitannya dengan akses publik terhadap informasi pengadilan melalui situs web, sepanjang tahun 2014, situs web Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikunjungi lebih dari 110.000 kunjungan dari 46 negara. Di tahun yang sama kinerja website Pengadilan Tinggi Agama Jambi meraih peringkat III terbaik di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Gambar 3.1
Tampilan Website Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara melalui Portal Layanan Informasi Perkara dibangun Dirjen Badilag secara online dengan alamat infoperkara.badilag.net.

Gambar 3.2
Tampilan Website Info Perkara Pengadilan Tinggi Agama Jambi

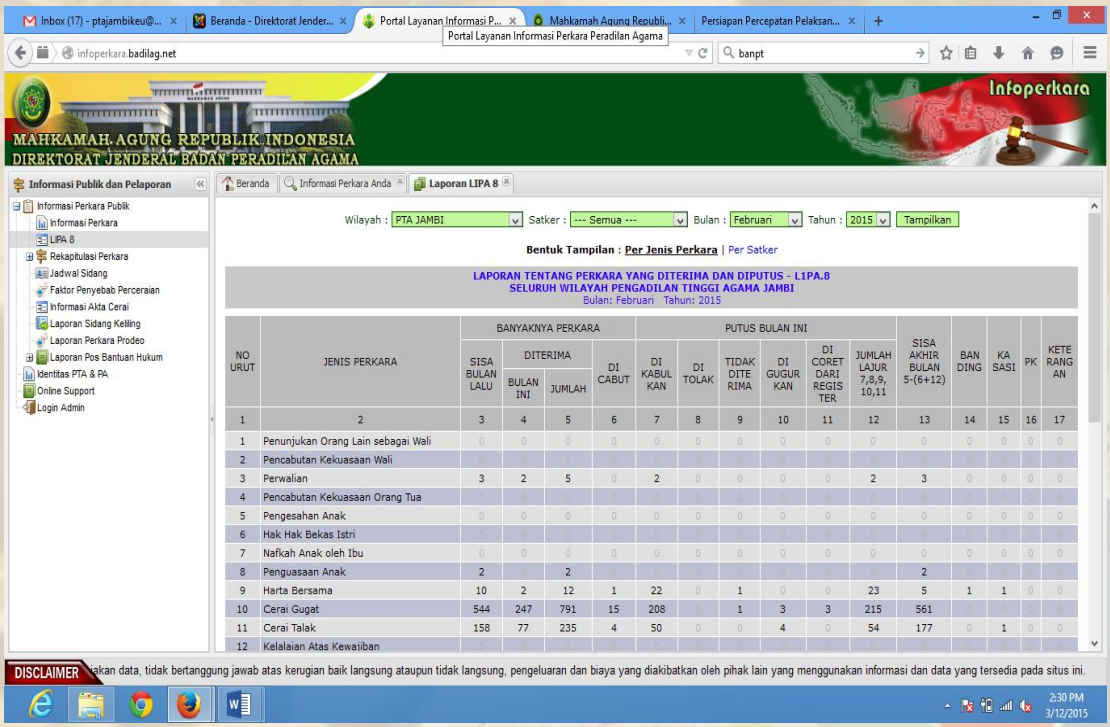

NO URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI						SISA AKHIR BULAN 5-(6+12)	BAN DING	KA SASI	PK	KETE RANG AN
		SISA BULAN LALU	DITERIMA		DI CABUT	DI KABUL KAN	DI TOLAK	TIDAK DITE RIMA	DI GUGUR KAN	DI CORET DARI REGIS TER	JUMLAH LAJUR 7,8,9, 10,11					
			BULAN INI	JUMLAH												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perwalian	3	2	5	0	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0
4	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hak Hak Bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Penguasaan Anak	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
9	Harta Bersama	10	2	12	1	22	0	1	0	0	23	5	1	1	0	0
10	Cerai Gugat	544	247	791	15	208	0	1	3	3	215	561	0	0	0	0
11	Cerai Talak	158	77	235	4	50	0	0	4	0	54	177	0	1	0	0
12	Kelalaian Atas Kewajiban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kesimpulan capaian kinerja dalam meningkatkan aksessibilitas terhadap peradilan (*access to justice*) dengan indikator banyaknya putusan pengadilan tingkat banding yang dapat diakses secara *online*, yaitu sebesar 95%.

SASARAN V
Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013, dapat

digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Pencapaian Target Meningkatnya Kepatuhan terhadap Keputusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2014 (%)	Realisasi 2014 (%)	Capaian 2014 (%)	Capaian (%)		
				2012	2011	2010
Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian			100			

Persentase putusan pengadilan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil ditindaklanjuti.

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2014 sebanyak 6 perkara, dengan yang berhasil ditindaklanjuti sejumlah 6 perkara. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan besarnya persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%.

SASARAN VI
Meningkatkan
Kualitas Pengawasan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014, dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2014 (%)	Realisasi 2014 (%)	Capaian 2014 (%)	Capaian (%)		
				2012	2011	2010
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian			100			

1. **Penjelasan Presentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti**

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 menargetkan 100% (23 surat pengaduan) yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sepanjang Januari–Desember 2014. Dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengaduan tidak layak diproses : 2 pengaduan
2. Pengaduan layak diproses sejumlah : 4 pengaduan, yang terdiri dari :
   a. Masih proses telaah = 0 pengaduan
   b. Diperiksa Tim Pengawas PTA Jambi = 4 pengaduan
   c. Dijawab dengan surat = 0 pengaduan
   d. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Pertama = 0 pengaduan
   e. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris) = 0 pengaduan

Dari uraian di atas, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi sejumlah pengaduan yang dapat diperinci:

a. Melalui pemeriksaan Tim Pengawas PTA Jambi : 4 pengaduan
b. Dijawab dengan surat : 0 pengaduan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2014

dalam hal penanganan pengaduan mencapai 100%.

2. **Penjelasan Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti**

Pada Tahun 2014 PTA Jambi telah menerbitkan sebanyak 10 surat tugas untuk satker yang akan diperiksa dari hasil pelaksanaan tugas Tim yang telah ditunjuk berdasarkan surat tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Persentase temuan yang ditindak lanjuti ditergetkan 100%, selanjutnya di tahun 2014 ini tindak lanjutnya diwujudkan dengan menerbitkan 10 Surat Tugas, dihasilkan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sehingga kondisi ini menggambarkan capaian indikator kinerja 100%.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan Melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi berada pada: Pimpinan, Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun Hakim Tinggi Pengawas Bidang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W5-A/975/HK.05/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pembina dan Pengawas Daerah. Sebagai penanggung jawab hakim tinggi pengawas bidang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator pelaksanaan teknis dan memimpin dalam pengawasan dan pembinaan serta membuat hasil pembinaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan adanya Pengawasan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di Lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawaan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada PengadilanTingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3). Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen.

Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester. Pada tahun 2014 Pembinaan dan Pengawasan Yang Diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan

Tinggi Agama Jambi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5.A/393/HK.05/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Materi Pembinaan dan Pengawasan meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan.

SASARAN VII Peningkatan Kualitas SDM

Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ditargetkan 100 % berjumlah 170 dari tenaga teknis yudisial yang sudah diusulkan untuk didiklatkan, dan non teknis yudisial ditargetkan 100 % berjumlah 100 dari peserta yang didiklatkan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Target Peningkatan Kualitas SDM

Indikator Kinerja	Target 2014 (%)	Realisasi 2014 (%)	Capaian 2014 (%)	Capaian (%)		
				2013	2012	2011
Persentase SDM yang mengikuti diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100	100
Prosentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian			65			

Pada sasaran ketujuh dengan Persentase sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis baik teknis yudisial maupun non teknis, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Persentase SDM yang mengikuti bimbingan teknis yudisial dengan total peserta tercatat mencapai 175 orang dari target 175 orang (100 %), sehingga pencapaian kinerja adalah (175 : 175) x 100 % = 100 %.
b. Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial dengan total peserta 30 orang dari 30 orang yang menjadi target pada tahun 2014, sehingga pencapaian kinerja adalah (30 : 30)x 100 % = 100%.

Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada *stake holder* sebagai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan atas tingkat kebutuhan kinerjanya.

Untuk itu, dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi dilaporkan beberapa indikator kinerja sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Indikator kinerja difokuskan pada : meningkatkan kualitas Hakim, Panitera/ Panitera Penganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti.

Indikator kinerja yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun setidaknya hal ini telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan

oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke depan.

Bahwa untuk terselenggarakannya kekuasaan kehakiman yang profesional maka dilaksanakannya Bimbingan Teknis mengenai penanganan dan penyelesaian perkara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan pegawai, staf merupakan faktor terpenting disamping faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan suatu lembaga yaitu teknologi, manajemen dan finansial.

1. **Penjelasan Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial**

   Pada tahun 2014, terdapat beberapa bimbingan teknis yudisial yang diprogramkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan berbagai tema tentang penanganan dan penyelesaian perkara ataupun permasalahan Ekonomi Syariah. Total peserta dari bimbingan teknis yang diadakan yaitu sebanyak 175 orang yang terdiri dari tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi baik itu Hakim ataupun Panitera/ Panitera Pengganti. Target peserta yang ditetapkan untuk bimbingan teknis yaitu sebanyak 175 orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis yudisial adalah (175/175) x 100% = 100%. Adapun kegiatan bimingan teknis yang diselenggarakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

   a) Bimbingan Teknis Yudisial dengan Tema Ekonomi Syariah yang diadakan pada tanggal 24 s.d 26 Februari 2014 di Hotel Grand Abadi dengan peserta Hakim tk. Pertama pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Total peserta pada bimbingan teknis ini berjumlah 30 (tigapuluh) orang dan terealisasi sebanyak 30 (tigapuluh) orang.

Gambar 3.1
Bimbingan Teknis Ekonomi Syariah sewilayah PTA Jambi
tanggal 24 s.d 26 Februari 2014

b) Bimbingan Teknis Yudisial untuk pada pejabat kepaniteraan yang diadakan pada tanggal 15 s.d 17 September 2014 di Hotel Wiltop dengan peserta Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Total peserta pada bimbingan teknis ini berjumlah 55 (lima puluh lima) orang dan terealisasi sebanyak 55 (lima puluh lima) orang.

Gambar 3.2
Ketua PTA Jambi Membuka Bimbingan Teknis Pejabat Kepaniteraan

c) Bimbingan Teknis Yudisial untuk para Hakim sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang diadakan perwilayah yaitu wilayah I untuk PA Sengeti, PA Jambi, PA Kuala Tungkal dan PA Muara Sabak diadakan pada tanggal 29 September 2014 di Kabupaten Muara Jambi, wilayah II untuk PA Bangko, PA Muara Bulian, PA Sarolangun, PA Muara Bungo dan PA Muara Tebo yang diadakan tanggal 1 Oktober 2014 di Kabupaten Merangin, dan wilayah III PA Sungai Penuh yang diadakan pada tanggal 08 Oktober 2014 di Kota Sungai Penuh. Total peserta pada bimbingan teknis ini berjumlah 90 (sembilan puluh) orang dan terealisasi sebanyak 90 (sembilan puluh) orang.

Gambar 3.3
Bimtek Hakim Wilayah I di Kabupaten Muara Jambi

Peningkatan integritas moral, profesionalisme, kemampuan, keahlian dan ketrampilan aparat penegak hukum khususnya Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dilakukan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan baik fungsional, teknis maupun struktural.

Dalam melakukan tugas utamanya unsur memeriksa dan memutus perkara, seorang hakim dituntut memiliki integritas moral dan karakter yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki kemampuan administrasi, komunikasi dan cakap dalam memutus, memiliki nalar yang baik dan visi yang luas, jadi Hakim memiliki kepribadian pengetahuan dan keahlian.

Dalam memutus perkara hakim tidak semata-mata memaksa diri pada bunyi pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku, tetapi pada keahlian dan independensi hakim. Pembuatan putusan merupakan proses pengelolaan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif satu

prosedur hukum dan pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam hal tertentu hakim dituntut untuk melakukan "Penemuan Hukum", yaitu dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Demikian juga halnya dengan jabatan lain dilingkungan sebagai unit pelaksana teknis kekuasaan kehakiman, seperti panitera/ panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti dan tenaga administrasi/ staf lainnya, telah ditingkatkan integritas moral, pengetahuan dan ketrampilannya dalam mendukung penyelesaian perkara atau sengketa di Pengadilan.

2. Penjelasan Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial

Pada tahun 2014, bimbingan teknis non yudisial yang diprogramkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi hanya Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2015 bagi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Apabila dibandingkan dengan jumlah program yang direncananan untuk bimbingan teknis pada tahun 2013, dapat dikatakan terjadi penurunan kegiatan bimbingan teknis dimana pada tahun 2013 diselengarakan 5 kali bimbingan teknis non yudisial. Kondisi ini dikarenakan pemangkasan dan penghematan anggaran untuk tahun 2014 terutama untuk penyelenggaraan bimbingan teknis di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2015 diikuti oleh 30 orang peserta dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pelaksanaan bimbingan teknis ini diadakan pada tanggal 15 s.d 16 Januari 2014 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dari total peserta yang mengikuti bimbingan teknis ini maka

dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis non yudisial adalah (175/175) x 100% = 100%.

C. Akuntabilitas Keuangan Negara

Keuangan Negara sebagai kegiatan di suatu instansi pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana *(sources of found)* dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan *(uses of found)* untuk mencapai tujuan nasional, dewasa ini dituntut dan dikaitkan dengan akuntabilitas yang kemudian disebut dengan akuntabilitas keuangan Negara untuk mewujudkan *good governance*. Tuntukan untuk mewujudkan akuntabiitas tersebut membutuhkan komitmen, integritas dan kompetensi dalam penataan keuangan Negara khususnya.

Pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan salah satu satuan kerja yang mengelola keuangan Negara. Keuangan Negara tersebut didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan nomor: DIPA-005.01.2.547661/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersifat umum yaitu belanja rutin pegawai, belanja barang baik itu oeperasional maupun non operasional serta belanja modal.
2. DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nomor: DIPA-005.01.2.547662/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersifat fungsional yaitu belanja untuk pelaksanaan bimbingan teknis yudisial dan pemberkasan perkara.

Selain keuangan Negara, lazimnya lembaga peradilan di Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengelola keuangan yang berasal dari

pihak ketiga yang merupakan dana para pihak yang berperkara dalam rangka proses penyelesaian perkara.

1. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdapat pendapatan Negara yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Pada Tahun Anggaran 2014, realisasi Pendapatan Negara Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebesar Rp. 50.409.845,-. Pendapatan tersebut diakui sebagai realisasi pendapatan DIPA Badan Urusan Administrasi kerena berasal dari kegiatan yang bersifat umum bukan fungsional. Sumber pendapatan tersebut berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara dan pengembalian uang muka gaji. Rincian pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rincian Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun Anggaran 2014
DIPA Badan Urusan Administrasi

Kode	Uraian	Realisasi Pendapatan
4231	***Pendapatan dari Pemanfaatan BMN***	
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3,117,655
4239	***Pendapatan Lain-Lain***	
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	1,260
423991	Penerimaan Kembali Persekot Gaji	47,290,930
	Jumlah Pendapatan	**50,409,845**

Adapun untuk realisasi pendapatan Negara yang bersifat fungsional dan kemudian diakui sebagai realisasi pendapatan DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama pada tahun anggaran 2014 berjumlah Rp. 80.000,-.

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari ongkos perkara para pihak yang berperkara di Pengadilan Tinggi Agama jambi. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.20
Rincian Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun Anggaran 2014
DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama

Kode	Uraian	Realisasi Pendapatan
4234	*Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi*	
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	80.000,-
	Jumlah Pendapatan	**80.000,-**

2. Belanja Negara

Belanja Negara merupakan kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada tahun anggaran 2014, Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengelola DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 15.187.956.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran untuk pengelolaan DIPA ini mencapai 15.180.753.381 (lima belas milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh saru rupiah) atau mencapai 99,95%. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan rutin antara lain sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana di dalam DIPA Pengadilan TInggi Agama Jambi tahun anggaran 2015 adalah 13.884.927.000,- (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.879.084.281,- (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh

empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 99,96 %. Adapun rincian penggunaan anggaran per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Rincian Anggaran Per Akun Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi

AKUN	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	
			TOTAL	%	TOTAL	%
001	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan*					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,655,970,000	2,655,894,000	100.00	76,000	0.00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,000	37,154	88.46	4,846	11.54
511121	Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS	216,217,000	216,166,610	99.98	50,390	0.02
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	43,246,000	43,195,946	99.88	50,054	0.12
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	37,440,000	37,440,000	100.00	-	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,718,350,000	8,714,350,000	99.95	4,000,000	0.05
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,748,225,000	1,746,983,271	99.93	1,241,729	0.07
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	116,505,000	116,454,300	99.96	50,700	0.04
511129	Belanja Uang Makan PNS	284,323,000	283,979,000	99.88	344,000	0.12
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44,405,000	44,380,000	99.94	25,000	0.06
512211	Belanja Uang Lembur	20,204,000	20,204,000	100.00	-	-
Jumlah Kegiatan 1066.01.001		**13,884,927,000**	**13,879,084,281**	**99.94**	**5,842,719**	**0.04**

b. Belanja Barang

Anggaran Belanja Barang sebagaimana di dalam DIPA Pengadilan TInggi Agama Jambi tahun anggaran 2015 adalah 1.303.029.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.301.669.100,- (satu milyar tiga ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau sebesar 99,78 %. Adapun rincian penggunaan anggaran per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Rincian Anggaran Per Akun Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Dana	
			Total	%	Total	%
002	***Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran***					
5211	*Belanja Barang Operasional*					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	237,100,000	237,099,737	100.00	263	0.00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,871,000	3,871,000	100.00	-	-
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,800,000	82,800,000	100.00	-	-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	86,000,000	86,000,000	100.00	-	-
5212	*Belanja Barang Non Operasinal*					
521211	Belanja Bahan	*26,750,000*	*26,750,000*	100.00	-	-
521213	Belanja Honor Ouput Kegiatan	*100,000*	-	-	100,000	1.00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	*15,056,000*	14,903,800	98.99	152,200	0.01
5221	*Belanja Jasa*					
522111	Biaya Tagihan Listrik	*88,883,000*	88,882,462	100.00	538	0.00
522112	Biaya Tagihan Telepon	*11,229,000*	11,228,168	99.99	832	0.00
522114	Biaya Tagihan Air	14,806,000	14,805,800	100.00	200	0.00
522141	Belanja Sewa	3,200,000	3,089,300	96.54	110,700	0.03
522151	Belanja Jasa Profesi	5,250,000	5,250,000	100.00	-	-
5231	*Belanja Pemeliharaan*					
523111	Blj Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76,719,000	76,708,700	99.99	10,300	0.00
523121	Blj Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234,725,000	234,652,033	99.97	72,967	0.00
5241	*Belanja Perjalanan Biasa*					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	329,520,000	329,383,100	99.96	136,900	0.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,730,000	4,730,000	100.00	-	-
524114	Blj Prjln Dinas Paket Meeting dlm Kota	82,290,000	81,515,000	99.06	775,000	0.01
	Jumlah	**1,303,029,000**	**1,301,669,100**	**99.90**	**1,359,900**	**0.10**

Adapun untuk Anggaran Belanja Barang pada DIPA yang bersumber dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pengadilan TInggi Agama Jambi mengelola dan sebesar 200.431.000,- (dua ratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.830.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,70 %. Adapun rincian penggunaan anggaran per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Rincian Anggaran Per Akun Belanja Barang DIPA Badilag

Akun	JUMLAH	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	
			TOTAL	%	TOTAL	%
005.04.08	Program Peningkatan Manajamen Peradilan Agama					
521219	Pemberkasan Perkara	40,000	-	-	40,000	100.00
521211	Belanja Bahan Bimtek	12,781,000	12,755,000	99.80	26,000	0.20
522151	Belanja Jasa Profesi Bimtek	15,400,000	15,300,000	99.35	100,000	0.65
524114	Blj Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota	172,170,000	171,775,000	99.77	395,000	0.23
521211	Penyelesaian Perkara kurang dari 6 bulan	40,000	-	-	40,000	100.00
	Jumlah	200.431.000	199.830.000	99.70	601.000	0.30

3. Pengelolaan Dana Pihak Ketiga

Selain keuangan DIPA, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau yang lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengen ketentuan Perundang-undangan bahwa proses penyelesaian perkara perdata tidak diperbolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada di dalam DIPA

Biaya Perkara merupakan biaya yang dibebankan kepada para pihak untuk berperkara di Pengadilan dimana terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses. Biaya kepaniteraan meliputi pungutan-pungutan sebagai

pelayanan pengadilan yang harus disetor ke kas negara, seperti biaya pencatatan atas pendaftaran perkara, redaksi atau leges yang dipungut saat diputusnya perkara yang diajukan. Sedang biaya proses merupakan biaya-biaya pelaksanaan peradilan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara seperti biaya panggilan penggugat, tergugat dan saksi, pelaksanaan sita, eksekusi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan amar putusan dan lain-lain atas perintah Ketua pengadilan.

Adapun kondisi keuangan perkara Pengadilan Agama Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO.	URAIAN		JUMLAH	
			PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2		3	4
1.	Sisa Tahun 2013 sebagai Saldo Awal		Rp -	Rp -
2.	Penerimaan		Rp 3,300,000	Rp -
3.	Biaya Panggilan		Rp -	Rp -
4.	Biaya Penerjemah		Rp -	Rp -
5.	Biaya Sita		Rp -	Rp -
6.	Biaya Pemeriksaan setempat		Rp -	Rp -
7.	Biaya Sumpah		Rp -	Rp -
8.	Biaya Pemberitahuan		Rp -	Rp -
9.	Pengiriman Biaya Perkara		Rp -	Rp -
10.	M a t e r a i		Rp -	Rp 114,000
11.	Hak – hak Kepaniteraan		Rp -	Rp 95,000
	a. Biaya Pendaftaran	Rp -	Rp -	Rp -
	b. Biaya Redaksi	Rp 95,000	Rp -	Rp -
	c. Pendaftaran Banding	Rp -	Rp -	Rp -
12.	Pengambilan sisa panjar pihak berperkara		Rp -	Rp -
13.	Biaya Proses		Rp -	Rp 3,058,000
14.	Biaya Pemberkasan		Rp -	Rp -
	SISA		Rp -	**Rp 33,000**
	JUMLAH		**Rp 3,300,000**	**Rp 3,300,000**

Penutup

A. Kesimpulan

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Mahkamah Agung, karena Rencana Kinerja Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja outcome belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi

yang diharapkan masyarakat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan masyarakat pencari keadilan.

B. Saran

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Mahkamah Agung RI. Untuk itu, dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang:

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya

akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.